

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan masih menjadi permasalahan klasik yang harus dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pandangan bahwa pajak merupakan suatu beban, menjadi salah satu pertimbangan yang memicu perilaku kepatuhan wajib pajak (Mangoting, 2018). Tak hanya kepatuhan pembayaran pajak terutang saja, namun kewajiban penyampaian SPT tak jarang dianggap sebelah mata oleh wajib pajak. Diketahui bahwa dari 5 tahun terakhir lebih tepatnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, wajib pajak yang taat akan perpajakan tidak banyak berubah (Sembiring, 2021). Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dibawah ini:

Gambar 1.1

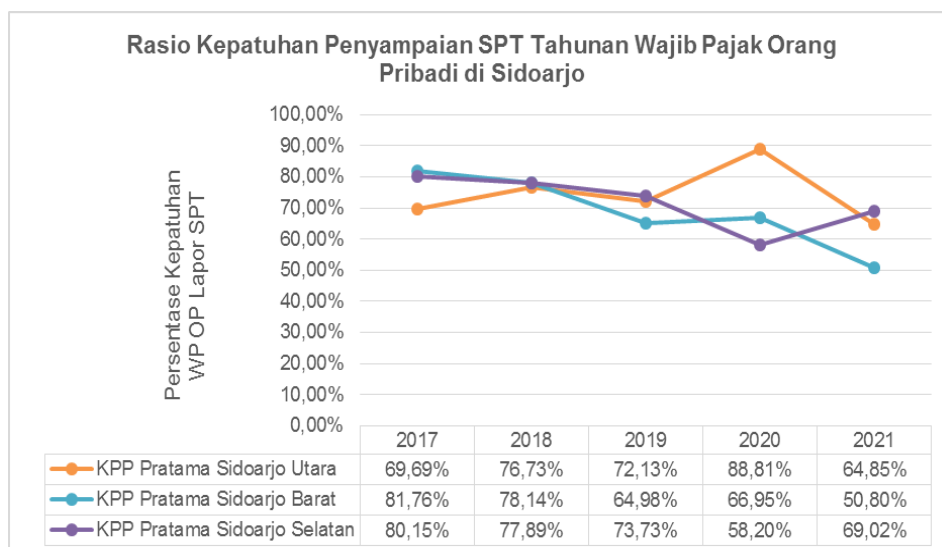
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2016-2020 di Indonesia

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Sumber: DDTCTNews, 2021.

Rasio kepatuhan wajib pajak badan ataupun orang pribadi dalam menyampaikan SPT menurut data tersebut mengalami fluktuasi. Wajib pajak yang taat di tahun 2016 rasionya sebesar 60,75%. Setelah itu rasio kepatuhan pajak mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 72,58%, namun di tahun 2018 rasio kepatuhan menurun menjadi 71,10%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali yakni menjadi sebesar 73,06% dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 mencapai 77,63%. Fluktuasi pada rasio kepatuhan wajib pajak badan tidak terlalu banyak berubah, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, baik karyawan maupun nonkaryawan fluktuasinya mengalami banyak perubahan. Ketidakstabilan pada rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memungkinkan untuk dapat mempengaruhinya. Fluktuasi pada rasio kepatuhan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, hal ini terlihat dari gambar berikut:

Gambar 1.2



Sumber: KPP Pratama Sidoarjo.

Diketahui di tahun 2017 kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo

Utara sebesar 69,69%, KPP Pratama Sidoarjo Barat sebesar 81,76% dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebesar 80,15%. Di tahun 2018 tingkat kepatuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Kepatuhan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2018 sebesar 76,73%, sedangkan tahun 2019 sebesar 72,13%. Di tahun 2018 pada KPP Pratama Sidoarjo Barat sebesar 78,14%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 64,98%. Kemudian pada tahun 2018 di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebesar 77,89%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 73,73%. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara dan Barat mengalami peningkatan menjadi sebesar 88,81% dan 66,95%, sedangkan pada KPP lainnya mengalami penurunan menjadi sebesar 58,20%. Namun pada tahun 2021 kedua KPP tersebut mengalami penurunan, sedangkan pada KPP lain mengalami peningkatan.

Guna membangun kesadaran wajib pajak dan memudahkan dalam melengkapi kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinovasi dengan mengembangkan teknologi yakni dengan meresmikan *E-filing System* (Fadhilatunisa, 2021). Menurut Parwati *et. al.*, (2017) mengungkapkan bahwa modernisasi perpajakan dengan adanya *e-filing* adalah salah satu inovasi yang mengarah pada peningkatan teknologi informasi guna menyampaikan SPT tahunan secara efektif dan efisien dikarenakan terapat e-formulir pada suatu sistem layanan pajak yang setiap saat digunakan untuk melaporkan SPT. Dengan alur yang dipermudah tersebut diharapkan kepatuhan perpajakan wajib pajak akan meningkat. Kebermanfaatan, kemudahan serta kepuasan dari adanya *e-filing* akan menimbulkan keinginan wajib pajak mengaplikasikan *e-filing* untuk melaporkan SPT tahunannya dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk patuh akan peraturan perpajakan (Hartanti dan Husein, 2018).

Adapun hal lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak. Menurut Krisdayana dan Fitria (2020) pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan perpajakan. Menurut Nugraheni (2015) yang dikutip dari Krisdayana dan Fitria (2020) apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mencukupi, dapat diasumsikan bahwa mereka akan secara sukarela untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan terhindar dari sanksi perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan pajak.

Oleh karena itu, pemerintah khususnya DJP harus gencar memberikan sosialisasi perpajakan agar mengembangkan pengetahuan wajib pajak. Untuk membantu wajib pajak memiliki cukup pengetahuan dan wawasan baru untuk dapat memahami semua aspek perpajakan, mulai dari peraturan hingga prosedur perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan sosialisasi perpajakan (Handayani dan Tambun, 2016). Tanpa sosialisasi yang sesuai dan efektif akan membuat wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban serta dengan tingginya intensitas dan efektifitas sosialisasi perpajakan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wardani dan Wati, 2018).

Hal lainnya yang dapat mendukung kepatuhan perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan penerapan *e-filing*. Sumber daya manusia yang mampu menerima adanya teknologi tersebut, koneksi jaringan internet yang stabil serta didukung dengan adanya *software* dan *hardware* yang memadai adalah berbagai indikator yang dapat dilihat dari kesiapan teknologi informasi (Dewi, 2019). Apabila wajib pajak dapat menerima adanya modernisasi sistem tersebut akan mendorong mereka memilih untuk menggunakan *e-filing* dan akan cenderung mematuhi kewajibannya (Devina dan Waluyo, 2016). Dalam

mengoptimalisasikan penerapan *e-filing*, wajib pajak diharuskan untuk dapat mengerti dan memahami bagaimana cara pengoperasian sistem informasi yang baik. Dengan SDM yang memadai serta didukung dengan koneksi jaringan internet yang stabil dan adanya software dan hardware yang mumpuni, maka penerapan *e-filing* akan lebih dirasakan kemudahannya. Namun kenyataannya di Indonesia sendiri koneksi jaringan internet belum sekuat negara-negara tetangga. Menurut survei *Speedtest Global Index* per Januari 2022, kecepatan internet Indonesia berada pada peringkat 101 dari 140 negara.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian Sharini dan Asyik (2021) diketahui bahwa ada pengaruh positif antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Adhayati dan Sulistyowati (2021) bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Dewi (2019) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Sharini dan Asyik (2021) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil yang berbeda dari penelitian Fadhilatunisa (2021) mengemukakan bahwa ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yakni kesiapan teknologi informasi yang menurut hasil penelitian Devina dan Waluyo (2016) kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *e-filing*, namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Krisdayana dan Fitria (2020) bahwa kesiapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak

melalui *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Penelitian ini masih menarik untuk dilakukan dan dianalisa kembali, mengingat fenomena dan isu-isu tersebut di atas serta adanya perbedaan dan inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya. *Self efficacy* dan kesiapan teknologi informasi menjadi variabel yang ditambahkan dalam penelitian ini untuk dianalisis. Berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN *SELF EFFICACY* TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan?
4. Apakah kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan?
5. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *self efficacy* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat khususnya wajib pajak supaya lebih banyak mengetahui

perpajakan serta memahami kewajiban dan hak wajib pajak sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi tentang perpajakan yang nantinya bisa dipergunakan sebagai bahan evaluasi dari setiap kebijakan yang telah diberlakukan mengenai peraturan perpajakan. Sehingga dengan adanya kebijakan yang baik dan efektif, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.